

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KOTA DENPASAR
2022

KPT KOTA DENPASAR 84 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 78 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KOTA DENPASAR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 275/PP.04.1-BA/5171/4/2022 tentang Pengganti Antar Waktu Calon Terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No.1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No.476 Tahun 2022;BA Pleno KPU Kota Denpasar Nomor 269/PP.04.1-BA/5171/2022; BA Pleno KPU Kota Denpasar No. 275/PP.04.1-BA/5171/4/2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan bahwa mengubah keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Desember 2022.
 - Lamp. : 2 hlm.